



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **9 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat manfaat sesuai rencana yang telah ditetapkan, perlu adanya pedoman pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor...

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.
7. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
11. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan yang dilaksanakan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat Kelurahan.

14. Dana Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPK adalah hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan masyarakat Kelurahan dipergunakan sebagai Biaya Operasional LPMK dan Biaya Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel.
15. Kegiatan DPK adalah kegiatan yang dibiayai dengan DPK dan/atau Swadaya Masyarakat serta dilaksanakan di Kelurahan, terdiri dari kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel dan biaya operasional LPMK.
16. Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel adalah Kegiatan Unggulan dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel Tahun 2017 dan/atau Kegiatan Bersifat Khusus yang sesuai Rencana Strategi Masyarakat.
17. Biaya Operasional LPMK adalah biaya yang dipergunakan untuk biaya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LPMK.
18. Kegiatan Bersifat Khusus adalah kegiatan hasil Musrenbangkel Tahun 2018 yang disepakati dalam forum Musrenbangkel tahun 2018 untuk dilaksanakan melalui DPK Tahun 2018, yang terdiri dari Kegiatan Tertentu dan Kegiatan Khusus.
19. Kegiatan Khusus adalah kegiatan yang berasal dari usulan kelompok masyarakat kepada Walikota dan disepakati dalam forum Musrenbangkel tahun 2018 sebagai Kegiatan DPK Tahun 2018.
20. Swadaya Masyarakat adalah dana dan/atau material maupun tenaga yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari masyarakat.
21. Biaya Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel adalah Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.
22. Biaya Pelaksanaan Kegiatan adalah DPK yang digunakan langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh LPMK kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Biaya Operasional Kegiatan adalah DPK yang digunakan LPMK untuk melaksanakan pengelolaan Kegiatan DPK dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

24. Pengelolaan DPK adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kegiatan DPK.
25. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi proposal beserta kelengkapan pencairan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan yang beranggotakan unsur BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta, Bagian Pemerintahan, Camat.
28. Tim Monitoring dan Evaluasi DPK Tingkat Kota selanjutnya disebut Tim Monev Kota adalah Tim yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPK beranggotakan unsur BAPPEDA, BPPKAD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Bagian Pemerintahan dan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan.
29. Proposal Pencairan DPK 2018 yang selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan biaya operasional LPMK dan kegiatan pembangunan hasil musrenbangkel, sebagai acuan pencairan dan pedoman pelaksanaan Kegiatan DPK Tahun 2018.
30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Tujuan pemberian DPK adalah mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kota Surakarta melalui 3 WMP (Waras Wasis Wareg Mapan dan Papan):

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. mendukung pengentasan kemiskinan;
- c. mengatasi permasalahan masyarakat pada bidang hasil Musrenbangkel;
- d. mendukung kegiatan pada urusan Pemerintahan Daerah;
- e. meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan wilayah Kelurahan;
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kelurahan.

Pasal 3

Sasaran Kegiatan DPK meliputi:

- a. Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel;
- b. Biaya Operasional LPMK.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel, meliputi:
 - a. Kegiatan Unggulan dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel Tahun 2017;
 - b. Kegiatan Bersifat Khusus terdiri dari:
 1. Kegiatan Tertentu;
 2. Kegiatan Khusus.
 - c. Biaya Operasional Kegiatan.

- (2) Kegiatan Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan berbasis potensi lokal yang berkarakter khusus, berdampak luas dan positif bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikan penguatan pada pencitraan kota, didukung pembiayaan yang rasional dan proporsional.
- (3) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang diukur menurut bobot dan/atau tingkat kepentingannya sesuai indikator yang disepakati bersama oleh peserta Musrenbangkel tahun 2017 untuk dilaksanakan dengan DPK.
- (4) Kegiatan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 adalah kegiatan perubahan hasil Musrenbangkel tahun 2018.
- (5) Biaya Operasional LPMK dipergunakan untuk:
 - a. akomodasi rapat/ kerja bakti;
 - b. pembelian alat tulis kantor;
 - c. penggandaan dan fotokopi;
 - d. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi LPMK.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DPK untuk Kegiatan hasil Musrenbangkel di luar kegiatan khusus, yang berbentuk kegiatan fisik paling banyak adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah alokasinya, dan kegiatan non fisik paling sedikit adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah alokasinya.
- (2) Kegiatan hasil Musrenbangkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak sesuai Rencana Strategi Masyarakat maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah usulan.
- (3) Rencana Strategis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen perencanaan pembangunan masyarakat kelurahan tahun 2016-2021, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, analisis hasil pemetaan masalah di tingkat Kelurahan dan pembangunan berkesinambungan.

- (4) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan sarana-prasarana/infrastruktur lingkungan pada Kawasan Kumuh.
- (5) Kawasan Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu kawasan pemukiman dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dan fasilitas infrastruktur terbatas, yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.
- (6) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Bantuan kepada individu sebatas untuk kegiatan produktif penanggulangan kemiskinan.

Pasal 7

Penggunaan DPK untuk Kegiatan hasil Musrenbangkel di luar kegiatan khusus tidak diperbolehkan untuk membiayai:

- a. pembangunan Kantor Kelurahan dan/atau Rumah Dinas Lurah;
- b. pembangunan di lingkungan bangunan pemerintah kecuali telah mendapat izin penggunaan aset dari yang berwenang;
- c. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan;
- d. pelaksanaan Musrenbangkel;
- e. pembangunan di lingkungan perumahan yang masih menjadi tanggung jawab pengembang;
- f. pengadaan peralatan rumah tangga;
- g. pengadaan seragam;
- h. pembangunan pos ronda, gapura dan portal;
- i. pembangunan pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya;
- j. pembangunan pada lahan yang belum jelas status kepemilikannya;
- k. keduk waled saluran lingkungan;
- l. penutupan saluran tanpa izin;
- m. kegiatan yang pembiayaannya duplikasi dengan program/kegiatan dari pihak lain;

- n. bantuan langsung tunai pada individu;
- o. beasiswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- p. pembangunan jalan dengan lebar lebih dari 3 (tiga) meter, dan/atau saluran dengan lebar lebih dari 50 (lima puluh) centimeter dan jembatan.
- q. ✓Operasional lembaga di tingkat kelurahan yang telah mendapatkan anggaran biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Kegiatan Khusus disesuaikan dengan pengajuan permohonan awal kepada Walikota.
- (2) Kegiatan Khusus tidak dapat dialihkan untuk kegiatan lain.
- (3) Penerima manfaat Kegiatan Khusus tidak diperkenankan lebih dari satu anggaran.

BAB III PENATALAKSANAAN

Pasal 9

- (1) LPMK adalah Penerima Hibah DPK.
- (2) LPMK selaku penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan DPK.
- (3) LPMK dapat membentuk tim teknis pelaksana DPK yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan DPK.

BAB IV PROPOSAL

Pasal 10

- (1) Isi Proposal paling sedikit mencantumkan:

a. maksud...

p

- a. maksud, tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 - c. lokasi kegiatan pada peta Kelurahan;
 - d. komposisi atau perbandingan anggaran pada masing-masing kegiatan antara yang bersumber dari DPK dan swadaya masyarakat;
 - e. untuk kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), gambar dan dokumentasi foto kondisi awal obyek sebelum pelaksanaan kegiatan atau kondisi 0% (nol persen);
 - f. Rincian kegiatan dan anggaran tahap I dan tahap II pelaksanaan kegiatan; dan
- (2) Proposal ditandatangani oleh Ketua LPMK dan Sekretaris LPMK diketahui Lurah dengan dilampiri:
- a. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dan tidak duplikasi dengan anggaran kegiatan pihak lain;
 - b. daftar usulan kegiatan pembangunan tingkat Kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Musrenbangkel;
 - c. dalam hal ada tim teknis, Surat Keputusan Ketua LPMK tentang Penetapan Tim Teknis;
 - d. Berita Acara Perubahan Kegiatan Bersifat Khusus Untuk Alokasi DPK Tahun Anggaran 2018; dan
 - e. dokumen pelengkap lainnya.

Pasal 11

LPMK menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam proposal yang terdiri dari:

- a. rencana penggunaan Biaya Operasional LPMK;
- b. rencana Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel.

Pasal 12

- (1) LPMK menyusun rencana Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan melibatkan pihak terkait dan memperhatikan hasil

monitoring dan evaluasi Kegiatan DPK tahun 2017 dan Proposal Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) Tahun 2018 agar tidak terjadi duplikasi rencana kegiatan.

- (2) LPMK harus mengkonsultasikan materi Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BAPPPEDA paling lambat pada minggu kedua bulan Maret 2018.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan rencana Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (4) Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh LPMK dalam waktu 14 hari kerja setelah hasil konsultasi diterima.
- (5) LPMK melakukan verifikasi semua Rencana Kegiatan yang diusulkan dalam Proposal.
- (6) Dalam hal Kegiatan Khusus, LPMK bersama Lurah wajib melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka menentukan kelayakan rencana kegiatan diajukan dalam Proposal.
- (7) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyangkut kebenaran alamat, akurasi data dan kelayakan penerima manfaat.
- (8) Dalam hal melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) LPMK dapat berkonsultasi dan meminta arahan kepada Tim Verifikasi.
- (9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua LPMK dan Lurah.

Pasal 13

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Mei 2018.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan memerintahkan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi.
- (3) Tim verifikasi menandatangani Berita Acara Verifikasi untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

- (4) Bagian Pemerintahan mengembalikan Proposal yang tidak memenuhi kualifikasi dengan disertai catatan koreksi dan rekomendasi kepada Ketua LPMK untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan.

BAB V

TUGAS DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) LPMK melakukan pengelolaan Kegiatan DPK di tingkat Kelurahan.
- (2) Lurah melakukan pengawasan dan pembinaan di tingkat Kelurahan atas pengelolaan kegiatan DPK.

Pasal 15

- (1) Bagian Pemerintahan mengkoordinasikan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan monitoring Kegiatan DPK di tingkat kota.
- (2) PPKD mempunyai tugas dan tanggung jawab mulai dari proses administrasi pencairan sampai dengan penyerahan DPK kepada LPMK.

Pasal 16

Pada tingkat Kecamatan, Camat secara fungsional mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan Kegiatan DPK di wilayahnya.

Pasal 17

Lurah selaku kepala wilayah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberi arahan atas penyusunan Proposal;
- b. aktif melakukan pendampingan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring DPK dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan DPK oleh LPMK;

c. aktif...

- c. aktif mengarahkan LPMK untuk memenuhi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan DPK;
- d. aktif memfasilitasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban beserta bukti pendukungnya;
- e. bersama LPMK melakukan verifikasi lapangan atas kebenaran dan kelayakan usulan Kegiatan Khusus; dan
- f. bersama LPMK menandatangani berita acara hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 18

- (1) LPMK bertanggung jawab atas pengelolaan DPK.
- (2) Pihak penerima manfaat DPK bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima.
- (3) Pihak penerima manfaat DPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada LPMK untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) LPMK wajib membuka rekening tabungan di PT. Bank Jateng atas nama LPMK untuk menerima pencairan DPK.
- (2) Ketua LPMK dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengkoordinasikan dan menyelaraskan tugas dan fungsi terkait pengelolaan DPK;
 - b. menerima pencairan DPK dari BPPKAD serta melaporkan kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DPK;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
 - g. bertanggung jawab atas penggunaan DPK yang dikelolanya;
 - h. menetapkan tim teknis pelaksana DPK selama diperlukan.

- (3) Sekretaris LPMK, dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas LPMK dalam pengelolaan DPK;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Proposal;
 - c. bersama ketua LPMK menandatangani Proposal dan laporan pertanggungjawaban DPK.
- (4) Bendahara LPMK, dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membukukan penerimaan dan pengeluaran DPK;
 - b. membayar dan atau memberikan uang panjar kepada penerima manfaat atas kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPK;
 - c. menatausahakan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. bersama ketua menandatangani bukti pembayaran yang sah;
 - e. memungut/memotong dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan DPK.
- (5) Bidang-bidang LPMK, dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. membantu penyediaan materi proposal sesuai bidangnya;
 - b. melaksanakan Kegiatan DPK sesuai bidangnya mengacu pada proposal yang telah disahkan.

BAB VI SWADAYA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel harus didukung dengan swadaya masyarakat.
- (2) Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinventarisir dan dilaporkan oleh LPMK sebagai bagian dari pelaksanaan DPK.

- (3) Nilai swadaya masyarakat diarahkan minimal 20% dari anggaran DPK.

BAB VII
INDIKATOR BESARAN ALOKASI DPK

Pasal 21

- (1) Total nilai DPK tahun 2018 adalah sebesar Rp. 19.963.430.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Total nilai DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. alokasi untuk Biaya Operasional LPMK sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).
 - b. alokasi untuk Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel di luar Kegiatan Khusus sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar); dan
 - c. alokasi untuk Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel untuk Kegiatan Khusus sebesar Rp. 9.660.430.000,- (sembilan milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Alokasi untuk Biaya Operasional LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah RW di masing-masing Kelurahan.
- (4) Penghitungan alokasi DPK untuk Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel di luar Kegiatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
- a. sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar limaratus limapuluh juta rupiah) sebagai Alokasi Dasar dibagikan kepada 51 (limapuluh satu) Kelurahan masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
 - b. sebesar Rp. 7.450.000.000,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dibagikan kepada 51 (limapuluh satu) Kelurahan berdasarkan indikator dan bobot proporsi pembagian DPK.

- (5) Indikator dan bobot proporsi pembagian DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. luas wilayah dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. jumlah penduduk per 30 Juni 2017 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. jumlah wajib Pajak PBB per 30 Nopember 2017 yang membayar dengan bobot 5% (lima persen);
 - d. jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) per 31 Oktober 2017 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - e. Swadaya Masyarakat pendamping DPK Tahun 2016 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - f. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kota (RPPK) per 31 Oktober 2017 dengan bobot 5% (lima persen).
- (6) Formulasi komponen Anggaran DPK setiap Kelurahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Besaran alokasi DPK pada masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 22

- (1) Besaran Biaya Operasional Kegiatan DPK, dengan memperhatikan asas efisiensi, manfaat dan kepatutan, ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk alokasi kurang dari Rp.100.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 9.000.000,-
 - b. untuk alokasi Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 10.000.000,-
 - c. untuk alokasi lebih dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 11.000.000,-
 - d. untuk alokasi lebih Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp.12.000.000,-

e. untuk...

- e. untuk alokasi lebih dari Rp. 400.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 13.000.000,-
 - f. untuk alokasi lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 600.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 14.000.000,-
 - g. untuk alokasi lebih dari Rp. 600.000.000,- sampai dengan Rp.700.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp.15.000.000,-
 - h. untuk alokasi lebih dari Rp. 700.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 16.000.000,-.
- (2) Biaya operasional Kegiatan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pembuatan RAB dan gambar teknis;
 - b. rapat internal dalam rangka pengelolaan DPK;
 - c. transport dan survey;
 - d. dokumentasi dan pelaporan;
 - e. alat tulis kantor dan penggandaan; dan
 - f. honor pengelola DPK.

BAB IX PENCAIRAN

Pasal 23

- (1) Pencairan DPK setiap Kelurahan dilakukan dalam dua tahap.
- (2) Pencairan DPK mengacu pada Proposal.
- (3) Pencairan paling lambat tanggal 15 November 2018.
- (4) Pencairan tahap I terdiri dari:
 - a. Biaya Operasional LPMK;
 - b. 50% Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel.
- (5) Pencairan tahap II meliputi 50% Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel.
- (6) Formulasi Pencairan DPK ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pencairan tahap II dilakukan jika pertanggungjawaban tahap I mencapai 90%.

Pasal 24

Mekanisme pencairan tahap I adalah sebagai berikut:

- a. Ketua LPMK mengajukan Surat Permohonan Pencairan DPK tahap I kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan diketahui Lurah;
- b. Pengajuan pencairan dilampiri dengan:
 1. Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2018;
 2. Proposal yang telah diverifikasi dan disahkan;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua LPMK;
 4. Pakta Integritas Ketua LPMK selaku Penerima Hibah DPK yang berisi pernyataan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, dalam 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 5. Nomor rekening tabungan atas nama LPMK disertai fotokopi buku tabungan pada PT. Bank Jateng;
 6. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama LPMK;
 7. NPHD dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 8. Bukti tanda terima pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah rangkap 3 (tiga), 1 (satu) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani dan dibubuhi cap Ketua LPMK.
- c. Bagian Pemerintahan dibantu Tim Verifikasi melakukan verifikasi atas Pengajuan Pencairan DPK beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Kepala Bagian Pemerintahan membuat nota dinas permohonan pencairan DPK kepada Walikota melalui Kepala BPPKAD selaku PPKD.
- e. PPKD memproses pencairan DPK dan menyalurkan dana melalui rekening LPMK.

Pasal 25

Mekanisme permohonan pencairan tahap II adalah sebagai berikut:

a. Ketua...

b

- a. Ketua LPMK mengajukan Surat Permohonan Pencairan DPK tahap II kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan diketahui Lurah;
- b. Pengajuan pencairan tahap II dilampiri dengan:
 1. laporan pertanggungjawaban tahap I;
 2. Hasil verifikasi Bagian Pemerintahan atas laporan pertanggungjawaban tahap I;
 3. Bukti tanda terima pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada LPMK dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani dan dibubuhi cap Ketua LPMK.
- c. Bagian Pemerintahan melakukan verifikasi terhadap Pengajuan Pencairan tahap II beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Kepala Bagian Pemerintahan membuat nota dinas permohonan pencairan DPK tahap II kepada Walikota melalui Kepala BPPKAD selaku PPKD;
- e. PPKD memproses pencairan DPK dan menyalurkan dana melalui rekening LPMK.

BAB X

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Kegiatan mengacu kepada proposal yang telah disahkan
- (2) Pelaksanaan Kegiatan serta bukti/dokumen pengeluaran tidak boleh melebihi tanggal 31 Desember 2018.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana dikarenakan biaya pelaksanaan kegiatan lebih rendah dari biaya yang direncanakan dalam Proposal, sisa dana dapat dipergunakan untuk menambah volume, item kegiatan atau meningkatkan kualitas untuk jenis pekerjaan yang sama dengan persetujuan bersama antara penerima manfaat dan LPMK diketahui Lurah yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah DPK yang digunakan langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh LPMK kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan DPK, Tim Monev Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dari kegiatan DPK, memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada LPMK untuk pemecahan masalah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan DPK.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan atas pelaksanaan Kegiatan DPK dan melaporkan hasilnya kepada Tim Monev Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

BAB XII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) LPMK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPK kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan sebanyak rangkap 2 (dua).
- (2) Pencairan pada setiap tahap diikuti dengan laporan pertanggungjawaban.

- (3) Laporan pertanggungjawaban tahap I sebagai syarat pencairan tahap II.
- (4) Laporan pertanggungjawaban tahap I paling lambat 7 hari kerja sebelum batas akhir pecairan tahap II.
- (5) Laporan pertanggungjawaban tahap II paling lambat tanggal 10 Januari 2019.
- (6) Bagian Pemerintahan meneruskan laporan pertanggungjawaban asli dari LPMK kepada PPKD.
- (7) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua LPMK diketahui Lurah.
- (8) Kelengkapan Pertanggungjawaban DPK adalah sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran, Surat Setoran Pajak (SSP), foto 100% (seratus persen) untuk kegiatan fisik, lampiran lainnya yang mendukung.
- (9) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 Januari 2019.
- (10) Kelengkapan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh LPMK selaku obyek pemeriksaan.
- (11) Salinan kelengkapan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c untuk penerima manfaat disimpan oleh masing-masing penerima.

BAB XIII PENGELOLAAN ASET

Pasal 29

- (1) Bangunan hasil pengadaan dari DPK yang berada di atas tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada Pemerintah

Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik Daerah dengan Berita Acara Penyerahan Barang dengan menggunakan contoh format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik Daerah menyerahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dengan Berita Acara Penyerahan Barang dan selanjutnya dicatat dalam Neraca Kelurahan dengan menggunakan contoh format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Barang hasil pengadaan dari DPK menjadi milik kelompok masyarakat atau lembaga selaku pengusul dan penerima manfaat DPK, kecuali yang berupa bangunan.
- (2) Pengusul dan penerima manfaat DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menginventarisasikan barang hasil pengadaan dari DPK.
- (3) Penyerahan Barang hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara

BAB XIV

PAJAK

Pasal 31

LPMK dalam pengelolaan DPK wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Februari 2018
WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 9


LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

FORMULASI KOMPONEN ANGGARAN DPK TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL LPMK	KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL		JUMLAH
			KEGIATAN UNGGULAN, KEGIATAN PRIORITAS, KEGIATAN TERTENTU	KEGIATAN KHUSUS	
I	<i>KECAMATAN LAWEYAN</i>				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pajang	8.000.000	330.600.000	135.000.000	473.600.000
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laweyan	1.500.000	82.206.000	-	83.706.000
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumi	3.500.000	172.563.000	-	176.063.000
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panularan	4.000.000	157.847.000	90.000.000	251.847.000
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penumping	3.000.000	116.270.000	20.600.000	139.870.000
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sriwedari	3.000.000	140.277.000	-	143.277.000
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwosari	7.000.000	166.215.000	105.000.000	278.215.000
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sondakan	7.500.000	212.086.000	127.000.000	346.586.000
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kerten	6.500.000	192.681.000	50.000.000	249.181.000
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar	4.000.000	197.059.000	132.000.000	333.059.000
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangasem	4.500.000	205.202.000	259.500.000	469.202.000
II	<i>KECAMATAN SERENGAN</i>				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Joyotakan	3.000.000	133.241.000	30.000.000	166.241.000
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Danukusuman	7.500.000	175.118.000	-	182.618.000
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Serengan	7.500.000	194.761.000	19.000.000	221.261.000
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tipes	7.500.000	248.959.000	-	256.459.000
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kratonan	3.000.000	107.621.000	-	110.621.000
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jayengan	4.500.000	98.498.000	-	102.998.000
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemlayan	3.000.000	116.929.000	-	119.929.000
III	<i>KECAMATAN PASAR KLIWON</i>				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Joyosuran	6.000.000	175.181.000	117.000.000	298.181.000
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semanggi	11.500.000	386.148.000	747.000.000	1.144.648.000
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Kliwon	6.000.000	127.352.000	50.000.000	183.352.000
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gajahan	4.500.000	104.299.000	51.500.000	160.299.000
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baluwarti	6.000.000	116.456.000	636.000.000	758.456.000
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Baru	3.000.000	114.257.000	202.500.000	319.757.000
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Lumbu	3.500.000	132.312.000	245.000.000	380.812.000
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sangkrah	6.500.000	161.988.000	131.500.000	299.988.000
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman	3.000.000	86.337.000	276.100.000	365.437.000
IV	<i>KECAMATAN JEBRES</i>				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kep. Kulon	1.500.000	79.426.000	102.500.000	183.426.000
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kep. Wetan	1.000.000	115.697.000	20.000.000	136.697.000
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sudiroprajan	4.500.000	162.377.000	91.250.000	258.127.000
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gandekan	4.500.000	144.750.000	228.000.000	377.250.000
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sewu	4.500.000	130.120.000	214.610.000	349.230.000

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL LPMK	KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL		JUMLAH
			KEGIATAN UNGGULAN, KEGIATAN PRIORITAS, KEGIATAN TERTENTU	KEGIATAN KHUSUS	
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sawit	7.500.000	274.887.000	802.400.000	1.084.787.000
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagalan	7.500.000	199.187.000	-	206.687.000
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwodiningratan	5.000.000	108.533.000	205.970.000	319.503.000
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalharjo	3.000.000	113.523.000	100.000.000	216.523.000
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jebres	18.000.000	530.914.000	1.493.800.000	2.042.714.000
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojosongo	19.500.000	723.124.000	404.500.000	1.147.124.000
V	KECAMATAN BANJARSARI				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipiro	17.000.000	762.949.000	543.100.000	1.323.049.000
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nusukan	12.000.000	480.083.000	410.200.000	902.283.000
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gilingan	10.500.000	250.006.000	572.000.000	832.506.000
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setabelan	4.500.000	97.158.000	75.000.000	176.658.000
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kestalan	3.000.000	111.193.000	-	114.193.000
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keprabon	3.000.000	93.473.000	35.000.000	131.473.000
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Timuran	2.500.000	107.474.000	35.900.000	145.874.000
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketelan	4.500.000	95.380.000	-	99.880.000
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Punggawan	3.000.000	110.652.000	18.000.000	131.652.000
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangkubumen	7.000.000	180.850.000	25.000.000	212.850.000
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manahan	6.500.000	182.939.000	238.000.000	427.439.000
12	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber	8.500.000	264.462.000	401.500.000	674.462.000
13	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuanyar	6.000.000	228.380.000	219.000.000	453.380.000
	Jumlah	303.000.000	10.000.000.000	9.660.430.000	19.963.430.000

WALIKOTA SURAKARTA, 4


 FX. HADI RUDYATMO

p

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

FORMULASI PENCAIRAN DPK TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PENERIMA	TOTAL	TAHAP I		TAHAP II
			BIAYA OPERASIONAL LPMK	50% BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL	50% BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANGKEL
I	<i>KECAMATAN LAWEYAN</i>				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pajang	473.600.000	8.000.000	232.800.000	232.800.000
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laweyan	83.706.000	1.500.000	41.103.000	41.103.000
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumi	176.063.000	3.500.000	86.281.500	86.281.500
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panularan	251.847.000	4.000.000	123.923.500	123.923.500
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penumping	139.870.000	3.000.000	68.435.000	68.435.000
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sriwedari	143.277.000	3.000.000	70.138.500	70.138.500
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwosari	278.215.000	7.000.000	135.607.500	135.607.500
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sondakan	346.586.000	7.500.000	169.543.000	169.543.000
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kerten	249.181.000	6.500.000	121.340.500	121.340.500
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar	333.059.000	4.000.000	164.529.500	164.529.500
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangasem	469.202.000	4.500.000	232.351.000	232.351.000
II	<i>KECAMATAN SERENGAN</i>				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Joyotakan	166.241.000	3.000.000	81.620.500	81.620.500
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Danukusuman	182.618.000	7.500.000	87.559.000	87.559.000
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Serengan	221.261.000	7.500.000	106.880.500	106.880.500
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tipes	256.459.000	7.500.000	124.479.500	124.479.500
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kratonan	110.621.000	3.000.000	53.810.500	53.810.500
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jayengan	102.998.000	4.500.000	49.249.000	49.249.000
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemlayan	119.929.000	3.000.000	58.464.500	58.464.500
III	<i>KECAMATAN PASAR KLIWON</i>				
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Joyosuran	298.181.000	6.000.000	146.090.500	146.090.500
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semanggi	1.144.648.000	11.500.000	566.574.000	566.574.000
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Kliwon	183.352.000	6.000.000	88.676.000	88.676.000
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gajahan	160.299.000	4.500.000	77.899.500	77.899.500

5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Baluwarti	758.456.000	6.000.000	376.228.000	376.228.000
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kampung Baru	319.757.000	3.000.000	158.378.500	158.378.500
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kedung Lumbu	380.812.000	3.500.000	188.656.000	188.656.000
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sangkrah	299.988.000	6.500.000	146.744.000	146.744.000
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kauman	365.437.000	3.000.000	181.218.500	181.218.500
IV	KECAMATAN JEBRES			-	-	-
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kep. Kulon	183.426.000	1.500.000	90.963.000	90.963.000
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kep. Wetan	136.697.000	1.000.000	67.848.500	67.848.500
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sudiroprajan	258.127.000	4.500.000	126.813.500	126.813.500
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Gandekan	377.250.000	4.500.000	186.375.000	186.375.000
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sewu	349.230.000	4.500.000	172.365.000	172.365.000
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pucang Sawit	1.084.787.000	7.500.000	538.643.500	538.643.500
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jagalan	206.687.000	7.500.000	99.593.500	99.593.500
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Purwodiningratan	319.503.000	5.000.000	157.251.500	157.251.500
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tegalharjo	216.523.000	3.000.000	106.761.500	106.761.500
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jebres	2.042.714.000	18.000.000	1.012.357.000	1.012.357.000
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Mojosongo	1.147.124.000	19.500.000	563.812.000	563.812.000
V	KECAMATAN BANJARSARI			-	-	-
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kadipiro	1.323.049.000	17.000.000	653.024.500	653.024.500
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Nusukan	902.283.000	12.000.000	445.141.500	445.141.500
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Gilingan	832.506.000	10.500.000	411.003.000	411.003.000
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Setabelan	176.658.000	4.500.000	86.079.000	86.079.000
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kestalan	114.193.000	3.000.000	55.596.500	55.596.500
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Keprabon	131.473.000	3.000.000	64.236.500	64.236.500
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Timuran	145.874.000	2.500.000	71.687.000	71.687.000
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Ketelan	99.880.000	4.500.000	47.690.000	47.690.000
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Punggawan	131.652.000	3.000.000	64.326.000	64.326.000
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Mangkubumen	212.850.000	7.000.000	102.925.000	102.925.000
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Manahan	427.439.000	6.500.000	210.469.500	210.469.500
12	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Sumber	674.462.000	8.500.000	332.981.000	332.981.000
13	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Banyuanyar	453.380.000	6.000.000	223.690.000	223.690.000
	<i>Jumlah</i>		19.963.430.000	303.000.000	9.830.215.000	9.830.215.000

WALIKOTA SURAKARTA,


 HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN
KELURAHANTAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Alamat

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
BARANG LPMK
NOMOR :**

Pada hari ini,.....TanggalTahun,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
(Selaku Pengelola Barang Milik Daerah)
NIP :
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 2 Peraturan Daerah Kota Surakarta No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang inventaris Berupa Bangunan yang berasal dari Panitia Pembangunan Kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan / menghibahkan Barang inventaris Berupa Bangunan kepada PIHAK KEDUA, senilai Rp..... (sebagaimana daftar terlampir).
2. PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan hibah Barang inventaris Berupa Bangunan dari PIHAK KETUA.
3. Terhitung mulai tanggal ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang inventaris Berupa Bangunan dari PIHAK KESATU, maka pengelolaan Barang Inventaris tersebut beralih menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA akan menyerahkan pengelolaan Barang inventaris Berupa Bangunan tersebut kepada Kelurahan untuk Aset Kelurahan.
5. PIHAK KEDUA selanjutnya membukukan ke dalam Neraca Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Inventaris Berupa Bangunan Panitia Pembangunan Kelurahan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DAERAH
KOTASURAKARTA

.....
NIP.

Surakarta,

PIHAK KESATU

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

.....

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BARANG YANG DISERAH TERIMAKAN

No. Urut	Jenis / Nama Bangunan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Tanah (M ²)	Status Tanah	Asal-usul	Nilai Buku / Nilai Perolehan	Ket.
			Bertingkat Tidak	Beton Tidak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

PIHAK KESATU
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

.....
NIP.

.....
KETUA

WALIKOTA SURAKARTA


FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG KEPADA LURAH

KOP SETDA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
(Selaku Pengelola Barang Milik Daerah)
NIP :
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Jabatan : Lurah
NIP :
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 2 Peraturan Daerah Kota Surakarta No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 3 Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nomor : tanggal

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Inventaris Daerah yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan pengelolaan Barang Inventaris Milik Daerah kepada PIHAK KEDUA, senilai Rp..... (sebagaimana terlampir).
2. PIHAK KEDUA telah menerima Penyerahan Hibah Barang dari PIHAK KESATU.
3. Terhitung mulai tanggal ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Daerah dari PIHAK KESATU, maka pengelolaan Barang Inventaris tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA akan menggunakan barang inventaris yang diterima untuk Aset Kelurahan.
5. PIHAK KEDUA selanjutnya membukukan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Kelurahan dan membukukan ke dalam Neraca Kelurahan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,

PIHAK KEDUA
LURAH,
KECAMATAN,
KOTA SURAKARTA

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BARANG YANG DISERAH TERIMAKAN

No. Urut	Jenis Barang / Nama Bangunan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Tanah (M ²)	Status Tanah	Asal-usul	Nilai Buku / Nilai Perolehan	Ket.
			Bertingkat Tidak	Beton Tidak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PIHAK KEDUA
LURAH

.....
NIP.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

.....
NIP.

WALIKOTA SURAKARTA


FX. HADI RUDYATMO

6